



SALINAN PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan;

PEMOHON, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 25 Juli 1980, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm, tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kebumen, adapun duduk perkaranya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak yang bernama Xxxx, lahir di Kebumen, tanggal 08 Maret 2010, yang berarti sekarang berumur 15 tahun 2 bulan, sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor;xxxx, yang telah dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 01 April 2019;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxx, NIK. xxxx, lahir di Kebumen, tanggal 08 Maret 2010, yang berarti sekarang berumur 15 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan -, Penghasilan -, pendidikan SD, Berkediaman di Soka Kidul, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki yang Xxx, NIK. xxxx, lahir di Kebumen, tanggal 02 Mei 2004, yang berarti baru berumur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, penghasilan kurang lebih Rp.2.500.000,- per bulan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Karangjati Utara, Rt.003 Rw.005, Desa Karangpule, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2025 Pemohon telah datang ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, untuk menikahkan anaknya, akan tetapi pihak dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak, sebagaimana tercantum dalam Surat penolakan pernikahan Nomor: xxxx, tertanggal 15 Mei 2025;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;

5. Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua mempelai sudah saling mencintai sehingga tidak bisa dipisahkan lagi dan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sering pergi-pergi bersama, sudah berpacaran lama sehingga Pemohon takut dikemudian hari antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon akan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan;

6. Bahwa orang tua calon suami dari anak Pemohon sudah melamar pada tanggal 05 Mei 2025 dan Pemohon sebagai wali dari Xxx telah menerimanya;

7. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan bisa berbakti pada suami;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q hakim yang menerima dan memeriksa berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (Xxxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Xxxx yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Xxxx dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxxx yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan Xxxx serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Subiyantoro yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama Ka2imin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx tanggal xx, atas nama Rachika Chiyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.3);
- Fotokopi Ijazah Nomor xxx atas nama Rachika Chiyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Selogiri Kecamatan Karanggayam xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09-06-2023 bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.4);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama Subiyantoro, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.5);

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xx atas nama Siti Turiyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.6);
- Fotokopi Akta Nikah, atas nama Subiyantoro dan Siti Turiyah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.7);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Subiyantoro, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.8);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xx atas nama Agung Trianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.9);
- Fotokopi Ijazah Nomor xxx atas nama Hindiawan Prasajo yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Karangpule, tanggal 18-06-2016 bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.10);
- Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : xxxx tanggal xxx Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.11);
- Asli surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor xxx atas nama Rachika Chiyadi, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sruweng, xxxxxxxx

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx tanggal 15-05-2025, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, (bukti P.12);

- Asli surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor xxatas nama Hindiawan Prasajo, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sruweng, xxxxxxxxxx xxxxxxx tanggal 15-05-2025, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, (bukti P.13);

- Asli Surat Keterangan Psikologi Nomor :xxx, yang dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Df. Soedirman tanggal 15-05-2025, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.14);

- Asli Surat Keterangan Psikologi Nomor :xxx, yang dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Df. Soedirman tanggal 15-05-2025, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.15);

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxx Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, tanggal 16-05-2025, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.16);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah dan sebagai syarat formil diajukannya perkara dispensasi kawin, berdasarkan Bukti P.14 dan P-15 anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan Asli Surat Keterangan Psikologi Nomor :Psi/028/V/2025 atas nama Rachika Chiyadi, yang dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Df. Soedirman tanggal 15-05-2025 dan Asli Surat Keterangan Psikologi Nomor :Psi/029/V/2025 atas nama Hindiawan Prasajo, yang dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Df. Soedirman tanggal 15-05-2025 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedirman dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-16 Yang merupakan hasil penasehatan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai Perempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan identitas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai Perempuan) membuktikan identitas calon mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi ijazah calon mempelai Perempuan) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.16, membuktikan bahwa;

1. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum tentang kekurangan usia menikah sesuai yang diamanatkan undang-undang Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara Fisik calon mempelai wanita sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, secara mental calon mempelai wanita sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (Xxxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140000,00(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. Oleh Drs. Khotibul Umam sebagai Hakim Pengadilan Agama Kebumen, dan penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Sarno, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Para Pemohon;

Panitera Sidang

Ttd

H. Sarno, S.H.

Hakim,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	80.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	140.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 119/Pdt.P/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)